



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 36);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18) ;
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
29. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
30. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
19. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN
SUMEDANG TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan wajib


pelayanan dasar di bidang Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Umum, Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan Penanggulangan Kebakaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023.

Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
2. Penyusunan rancangan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
4. Penetapan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang sampai dengan penetapan Renstra OPD dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut:



Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023

Dengan disusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di Bidang Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Umum, Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan Penanggulangan Kebakaran secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

2.1. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 36);
20. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

- Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
 24. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18) ;
 25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
 26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
 27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
 28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
 29. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
 30. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 9);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Sumedang kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
- 2.2. Sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
- 2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang selama 5 (lima) tahun mendatang.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan


Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Lampiran-Lampiran

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sesuai gambar di atas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dalam dokumen Renja dan RKA.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMEDANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Fungsi adalah sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan di bidang penegakan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran;

- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi:
 - 1. Seksi Penegakan, Penyuluhan dan Pengawasan; dan
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
 - 1. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
 - 2. Seksi Operasi dan Pengendalian.
- e. Bidang Penanggulangan Kebakaran, membawahi:
 - 1. Seksi Pencegahan Kebakaran; dan
 - 2. Seksi Penyelamatan dan Sarana Prasarana.
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 - 1. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi; dan
 - 2. Seksi Bina Potensi Sumber Daya Manusia.
- g. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang sebagaimana Gambar 2.1. :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang

2.2 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan tahun 2018, jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak Enam Puluh Tiga (63) orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang paling banyak berada di kelompok umur lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 24 orang. Sedangkan kelompok umur 26-30 tahun sebanyak 1 (Satu) orang dan kelompok umur 31-35 tahun sebanyak dua orang, kemudian kelompok umur 36-40 tahun sebanyak 6 (enam) orang. Adapun kelompok umur 41-45 tahun sebanyak 4 (empat) orang, kelompok umur 46-50 tahun sebanyak 24 (dua

puluh empat) orang, dan lebih dari 50 tahun sebanyak 24 (dua puluh empat) orang. Hal yang menjadi perhatian untuk kondisi tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang perlu mempersiapkan pegawai baru karena dalam 5 (lima) tahun mendatang terdapat 24 (dua puluh empat) orang yang akan memasuki masa pensiun.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20 s/d 25	26 s/d 30	31 s/d 35	36 s/d 40	41 s/d 45	46 s/d 50	>50	
1	Kepala Satuan	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	-	1	-	-	3	5	9
3	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	-	-	1	-	-	2	-	3
4	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	-	1	2	3	3	14	6	29
5	Bidang Penanggulangan Kebakaran	-	-	-	3	1	3	10	17
6	Bidang Perlindungan Masyarakat	-	-	-	-	-	1	3	4
TOTAL		-	1	4	6	4	24	24	63

1.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 pegawai yang menempati golongan IV sebanyak 9 (sembilan) orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, pegawai yang menempati golongan II sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, sedangkan pegawai yang menempati golongan I sebanyak 1 (satu) orang.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang Menurut Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Kepala Satuan	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	2	4	3	9
3	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	-	1	1	1	3
4	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1	18	9	1	29
5	Bidang Penanggulangan Kebakaran	-	5	9	3	17
6	Bidang Perlindungan Masyarakat	-	-	4	-	4
TOTAL		1	26	27	9	63

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SD yaitu sebanyak 2 (dua) orang, tingkat pendidikan SMA/SMK yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) orang, sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, dan tingkat pendidikan S2 sebanyak 7 (tujuh) orang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, secara umum tingkat pendidikan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang belum mumpuni karena sekitar 51 persen pegawai memiliki tingkat pendidikan SMA/SPK dan SD. Secara numerik penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3
Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SMA/ SPK	D3	S1	S2	
1	Kepala Satuan	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	-	2	-	4	3	9
3	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	-	-	1	-	2	-	3
4	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	2	-	18	-	8	1	29
5	Bidang Penanggulangan Kebakaran	-	-	8	-	6	3	17
6	Bidang Perlindungan Masyarakat	-	-	1	-	3	-	4
TOTAL		2	-	30	-	23	7	62

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 25 jabatan struktural dan yang telah terisi adalah sebanyak 23 jabatan struktural, sehingga pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 23 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4. Sedangkan sisanya (40 orang) adalah fungsional pelaksana (staf).

Namun kebutuhan jabatan fungsional belum dipetakan sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang sesuai

dengan tugas dan kewenangannya. Data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang menurut jabatan dapat dilihat pada tabel 2.4. berikut.

Tabel 2.4
Jumlah Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Satuan	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang	4
4	Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian	11
5	Kepala UPT Damkar	4
6	Kassubag TU UPT Damkar	4
7	Fungsional (Terampil dan Ahli)	-
8	Pelaksana	38
TOTAL		63

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang yaitu perempuan sebanyak 3 orang, sedangkan laki-laki sebanyak 60 orang, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Kepala Satuan	-	1	1
2	Sekretariat	3	6	9

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
3	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	-	3	3
4	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	-	29	29
5	Bidang Penanggulangan Kebakaran	-	17	17
6	Bidang Perlindungan Masyarakat	-	4	
TOTAL		3	60	63

2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka 88 persen laki-laki menduduki semua jabatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	-	5	5
3	Eselon IV	3	16	19
TOTAL		3	22	25

2.2.7. Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang tersebut, juga terdapat sarana dan

prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini:

Tabel 2.7

Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis

pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang s/d TA. 2018

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	
1.	Kendaraan roda 4/6	22/6	6/2	16/4	<i>Kendaraan roda 4 / Kendaraan roda 6 (Dalmas dan Damkar)</i>
2.	Kendaraan roda 2	19	7	12	
3.	Peralatan kantor : - Meja - Kursi - Komputer - Laptop - Printer	33 167 14 5 10	33 167 14 5 10	- - - - -	
4.	Buku Perpustakaan	30	30	-	
5.	Tanah Bangunan Kantor	1	1	-	

2.3. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Periode 2013-2017

Gambaran capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya diperoleh dari Profil Provinsi Jawa Barat, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada sub bab berikut.

Tabel 2.8
INDIKATOR DAN CAPAIAN TARGET KINERJA 2013 - 2017

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2013			TARGET 2014			TARGET 2015			TARGET 2016			TARGET 2017			PERHITUNGAN
		SPM	DAERAH	CAPAIAN	SPM	DAERAH	CAPAIAN	SPM	DAERAH	CAPAIAN	SPM	DAERAH	CAPAIAN	SPM	DAERAH	CAPAIAN	
1	2	3			4			5			6			7			8
1	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat (Patroli dalam 1 hari)	100%	85%	15,40%	100%	85%	15,40%	100%	85%	46,15%	100%	85%	99,86%	100%	85%	69,23%	$\text{Rasio} = \frac{\sum \text{kelomp. patroli dikalikan 3 patroli dlm sehari}}{\sum \text{kelompok kecamatan (jumlah kecamatan)}}$
2	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat	(1 orang setiap RT atau sebutan lainnya)	70%	59,70%	(1 orang setiap RT atau sebutan lainnya)	70%	59,70%	(1 orang setiap RT atau sebutan lainnya)	70%	57,39%	(1 orang setiap RT atau sebutan lainnya)	70%	46,15%	(1 orang setiap RT atau sebutan lainnya)	70%	69,23%	$\text{Rasio} = \frac{\sum \text{satuan Linmas}}{\sum \text{RT}}$
3	Frekuensi Kriminalitas di Dusun / Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	28 Kasus	0	0	23 Kasus	0	0	19 Kasus	
4	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	70%	100%	100%	70%	100%	100%	70%	100%	100%	70%	100%	100%	80%	100%	$\frac{\sum \text{pelanggaran perda/perkada yg diselesaikan}}{\sum \text{pelanggaran perda/perkada yg dilaporkan/dipantau}} \times 100\%$
5	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota	80%	80%	32,04%	80%	80%	32%	80%	80%	32%	80%	80%	32%	80%	80%	32%	$\frac{\sum \text{luas WMK (luas lingkaran)}}{\sum \text{luas potensi kebakaran}} \times 100\%$
6	Tingkat Waktu tanggap (response time rate)	75%	75%	80%	75%	75%	80%	75%	75%	86%	75%	75%	86%	75%	75%	87,50%	$\frac{\sum \text{kasus kebakaran di WMK yg tertangani dlm waktu tanggap}}{\sum \text{kasus kebakaran dlm jangkauan WMK}} \times 100\%$
7	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85%	85%	20,73%	85%	85%	20,73%	85%	85%	20,73%	85%	85%	20,73%	85%	85%	18,37%	$\frac{\sum \text{satgas Damkar memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi}}{\sum \text{satgas Damkar}} \times 100\%$
8	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)	90%	90%	19,23%	90%	90%	19,23%	90%	90%	19,23%	90%	90%	19,23%	90%	90%	19,23%	$\frac{\sum \text{WMK memiliki mobil/mesin Damkar yg laik pakai}}{\sum \text{WMK /lingkungan dan/ kawasan berpotensi kebakaran}} \times 100\%$

Tabel 2.9
RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2014 - 2018

Program	Rencana Kebutuhan Anggaran					Realisasi Anggaran				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	200.000.000	885.135.100	1.450.000.000	2.100.000.000	1.141.625.000	780.000.000	1.024.787.750	1.042.300.300	880.719.750	310.000.000
Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal	800.000.000	1.322.849.800	2.495.421.000	2.985.000.000	4.700.000.000	401.095.000	2.101.961.430	1.537.414.580	2.054.486.000	2.005.000.000
Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	-	-	-	1.200.000.000	3.693.700.000	-	-	-	947.075.000	500.000.000

2.4. Tantangan dan Peluang Satuan Polisi Pamong Praja

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantangan dan peluang yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberikan pelayanan yang dapat menjawab kebutuhan pembangunan daerah. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan antara lain adalah:

2.4.1. Tantangan

1. Luas wilayah dan jangkauan pelayanan sangat Luas

Kabupaten Sumedang memiliki wilayah yang cukup luas sehingga jangkauan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja menjadi sangat besar, sebagaimana peta wilayah dibawah ini :

Gambar 2.1




2. Masih tingginya tingkat gangguan Tibumtranmas di wilayah Kabupaten Sumedang.

Tingkat gangguan Tibumtranmas di Kabupaten Sumedang yang antara lain kejadian kebakaran, konflik sosial, penyakit

masyarakat, dan dukungan bencana lainnya relative masih tinggi sehingga hal ini masih menjadi tantangan serius bagi Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun kondisi Tingkat gangguan Tibumtranmas wilayah Kabupaten Sumedang dapat di gambarkan dalam peta Tingkat gangguan Tibumtranmas Kabupaten sumedang dan Tabel Kejadian Kebakaran di bawah ini :

Gambar 2.2



3. Adanya pembangunan infrastruktur yang berdampak pada gangguan Tibumtranmas. Pembangunan proyek infrastruktur skala besar yang dilakukan pemerintah pusat menimbulkan dampak yang luas, khususnya dalam hal mengurangi lahan penduduk untuk mata pencaharian dan hilangnya tempat tinggal. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan tibumtranmas yang perlu ditangani secara khusus. Lebih lanjut, penjelasan proyek pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Gambar 2.3




Data 27 Desa yang Terendam Waduk Jatigede

No.	Nama Desa	Kecamatan
1.	Desa Jemah	Jatigede
2.	Ciranggem	
3.	Mekarasih	
4.	Sukakersa	
5.	Cijeungjing	
1.	Sirnasari	Jatinunggal
2.	Pawenang	
1.	Desa Wado	Wado
2.	Padajaya	
3.	Cisurat	
4.	Sukapura	
1.	Cipaku	Darmaraja
2.	Pakualam	
3.	Karangpakuan	
4.	Jatibungur	
5.	Sukamenak	
6.	Leuwihideung	
No.	Nama Desa	Kecamatan
7.	Cibogo	Darmaraja
8.	Sukaratu	
9.	Tarunajaya	
10.	Ranggon	
11.	Neglasari	
12.	Darmaraja	
1.	Pajagan	Cisitu
2.	Cigintung	
3.	Cisitu	
4.	Sarimekar	

4. Adanya wilayah rawan kebakaran sebagai akibat dari pesatnya perkembangan permukiman yang tidak sesuai dengan aturan. Berkembangnya Kawasan permukiman di Kabupaten Sumedang saat ini belum sepenuhnya patuh terhadap

implementasi aturan yang berlaku terutama terkait dengan pencegahan penanggulangan kebakaran sehingga hal ini meningkatkan jumlah wilayah yang rawan terhadap kebakaran. Secara rinci wilayah rawan kebakaran dijelaskan pada table di bawah ini.

Tabel 2.10 Rawan Kejadian Kebakaran



Keterangan :

- Hijau : Tingkat Kerawanan Rendah
- Kuning : Tingkat Kerawanan Sedang
- Merah : Tingkat Kerawanan Tinggi

5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan perundang-undangan daerah. Kepatuhan masyarakat yang secara sadar dalam mentaati berbagai peraturan perundang-undangan daerah yang relatif masih rendah merupakan tantangan lainnya yang cukup serius, yang harus dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun peraturan perundang-undangan yang sering dilanggar oleh masyarakat antara lain Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

2.4.2. Peluang

1. Adanya peraturan perundangan yang mendukung tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang mendukung tugas dan fungsi urusan kepegawaian. Berbagai perangkat peraturan dan perundang-undangan saat ini telah mendukung dan memudahkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
 - 1.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
 - 1.3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
 - 1.4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
 - 1.5. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
 - 1.6. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang.
2. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar instansi. Sampai saat ini koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja relatif baik dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya di Kabupaten Sumedang, sehingga hal ini merupakan peluang

yang sangat baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi di lapangan.

3. Dukungan dari tokoh masyarakat dan agama dalam penyelenggaraan Tibumtranmas. Dalam penyelenggaraan Tibumtranmas di Kabupaten Sumedang sampai saat ini Satuan Polisi Pamong Praja banyak mendapatkan dukungan dari berbagai tokoh masyarakat dan agama sehingga memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi di lapangan.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Perumusan isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal dalam yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang periode 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan

No	Aspek	Permasalahan
1	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	1. Masih tingginya pelanggaran terhadap perda dan peraturan perundang-undangan Lainnya 2. Terbatasnya jumlah PPNS
2	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1. Masih banyaknya masyarakat yang menduduki lahan pemda secara illegal 2. Masih tingginya tingkat gangguan Tibumtranmas
3	Bidang Penanggulangan Kebakaran	1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran 2. Jangkauan pelayanan kepada masyarakat terlalu luas

4	Bidang Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya peran serta masyarakat dalam kenyamanan lingkungan 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan
---	--------------------------------	---

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang 2013-2017 dapat diketahui bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang masih belum menunjukkan kinerja yang optimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2018-2023

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPJMD periode 2018-2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa

mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat;
5. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati Tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023. Adapun dalam misi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang mengemban misi nomor 2 (dua) yakni Misi “memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan”. Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dalam mewujudkan Misi tersebut, disusun uraian dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang
Periode 2018-2023

No.	Misi RPJMD (Misi Kepala Daerah) yang Terkait Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang	Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dalam Mewujudkan Misi RPJMD
1	2	3	4
1	Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan	Masih tingginya pelanggaran terhadap perda dan peraturan perundang-undangan Lainnya	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda

1.3. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2013-2017, pelaksanaan peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2018-2023. Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan empat aspek, yakni :

- 1) Permasalahan dalam bidang penegakan perundang-undangan daerah;
- 2) Permasalahan dalam bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 3) Permasalahan dalam bidang penanggulangan kebakaran;
- 4) Permasalahan dalam bidang perlindungan masyarakat.

Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3
Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu Strategis
1	Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya pelanggaran terhadap perda dan peraturan perundang-undangan Lainnya 2. Terbatasnya jumlah PPNS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan Daerah 2. Belum efektifnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan Tibumtranmas
2	Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyaknya masyarakat yang menduduki lahan pemda secara illegal 2. Masih tingginya tingkat gangguan Tibumtranmas 	
3	Bidang Penanggulangan Kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran 2. Jangkauan pelayanan kepada masyarakat terlalu luas 	
4	Bidang Perlindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya peran serta masyarakat dalam Pemeliharaan keamanan dan kenyamanan lingkungan 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan 	

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan daerah;
2. Belum efektifnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.


BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang adalah :

“Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Perundang – undangan Daerah ”

Adapun keterkaitan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



TABEL 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumedang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
						Ke-				
1	2	3	4	5	6	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Meningkatnya efektivitas peran serta masyarakat dalam mewujudkan Tibumtranmas	Rasio petugas Perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 orang setiap RT)	Persen	60,55	65	70	75	85	90
		Terciptanya kondisi wilayah yang aman, nyaman, tertib, teratur dan tentram	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	Persen	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan Daerah	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Tertangani	Persen	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	Persen	32,04	60	70	80	80	80
			Tingkat waktu tanggap (response tamerate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Persen	87,50	87,50	90	90	90	90
2.	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip		B	B	BB	A	A	AA
			Tingkat Penyerapan Anggaran	Persen	99,41	99,50	99,50	100	100	100
			Jumlah Inovasi Perangkat Daerah		n/a	1	1	1	1	1
			Indeks Pembangunan Zona Integritas / Reformasi Birokrasi	Persen	56,05	65	70	75	80	85

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

TABEL 5.1
ANALISA SWOT LINGKUNGAN STRATEGIS
INTERNAL DAN EKSTERNAL

	<p>Peluang (O) :</p> <p>a. Adanya peraturan perundangan yang mendukung tugas dan fungsi SATPOL PP (UU-PP-Perpres-Permen-Perda yang mendukung tugas dan fungsi urusan kepegawaian</p> <p>b. Koordinasi antar instansi bagus</p> <p>c. Dukungan dari tokoh masyarakat dan agama dalam penyelenggaraan Tibumtranmas</p>	<p>Tantangan (T):</p> <p>a. Luas wilayah dan jangkauan pelayanan sangat besar</p> <p>b. Masih tingginya tingkat gangguan Tibumtranmas di wilayah perbatasan</p> <p>c. Kasus-kasus pembangunan dari pusat yang belum terselesaikan yang berdampak kepada gangguan Tibumtranmas</p> <p>d. Adanya wilayah rawan kebakaran sebagai akibat dari pesatnya perkembangan permukiman yang tidak sesuai dengan aturan</p> <p>e. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan perundang-undangan Daerah</p>
--	--	---

<p>Kekuatan (S):</p> <p>a. Adanya komitmen pimpinan untuk mewujudkan tujuan organisasi</p> <p>b. Memiliki SOTK yang jelas;</p> <p>c. Koordinasi antarbidang bagus</p> <p>d. SOP sudah tersedia</p>	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <p>a. Pemantapan koordinasi antar instansi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam Tibumtranmas</p>	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <p>a. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Tibumtranmas dan penanggulangan kebakaran</p>
<p>Kelemahan (W):</p> <p>a. Kualitas dan kuantitas SDM belum memadai;</p> <p>b. Sarana dan prasarana masih belum memadai;</p> <p>c. Tingkat disiplin dan loyalitas masih rendah</p>	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <p>a. Peningkatan kapasitas kelembagaan</p>	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <p>a. Penegakan hukum dan peraturan daerah</p>

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

1. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Tibumtranmas;
2. Menciptakan cipta kondisi untuk mendukung tibumtranmas
3. Pemantapan koordinasi antar instansi;
4. Penegakan Hukum dan Peraturan Perundangan Daerah;
5. Menciptakan pelayanan untuk tercapainya SPM Penanggulangan Kebakaran

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang adalah:

1. Meningkatkan fungsi forum koordinasi antar instansi dalam mewujudkan Tibumtranmas.
2. Meningkatkan diseminasi dan sosialisasi hukum dan perundang – undangan daerah.

3. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum dan perundang – undangan daerah.
4. Melakukan pengawasan terhadap potensi gangguan ketertiban, ketentraman, keindahan.
5. Melakukan penanganan penanggulangan kebakaran.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI RPJMD : <i>Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023</i>			
MISI RPJMD : <i>Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Perundang - undangan daerah	Meningkatnya efektivitas peran serta masyarakat dalam mewujudkan Tibumtranmas	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Tibumtranmas Pemantapan koordinasi antar instansi	Meningkatkan fungsi forum koordinasi antar instansi dalam mewujudkan Tibumtranmas
	Terciptanya kondisi wilayah yang aman, nyaman, tertib, teratur dan tentram	Menciptakan cipta kondisi untuk mendukung tibumtranmas	Melakukan pengawasan terhadap potensi gangguan ketertiban, ketentraman, keindahan.
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan Daerah	Penegakan Hukum dan Peraturan Perundangan Daerah	Meningkatkan diseminasi dan sosialisasi hukum dan perundang-undangan daerah Melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum dan perundang-undangan daerah
	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan Kebakaran	Menciptakan pelayanan untuk tercapainya SPM	Melakukan penanganan penanggulangan kebakaran
Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata Kelola Keperintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Meningkatkan Efektifitas dan Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Program yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**

Halaman 1 dari 6

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Batas Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perencanaan Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Peninggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		0000001.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.511.584.000,00		1.344.403.080,00		1.421.947.000,00		1.489.380.000,00		1.501.508.000,00		8.087.321.080,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
				Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100,00 Orang	100,00 Orang	-	100,00 Orang	-	100,00 Orang	-	100,00 Orang	-	100,00 Orang	-	100,00 Orang	-				
		0000001.001.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Kominkizat Sumber Daya Air, dan Listrik	4,00 Jenis	4,00 Jenis	74.448.000,00	4,00 Jenis	74.448.000,00	4,00 Jenis	74.448.000,00	4,00 Jenis	74.448.000,00	4,00 Jenis	74.448.000,00	4,00 Jenis	434.054.762,00			Kabupaten Sumedang	
		0000001.003.	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,00 Jenis	4,00 Jenis	347.886.000,00	4,00 Jenis	180.475.080,00	4,00 Jenis	288.019.000,00	4,00 Jenis	308.462.000,00	4,00 Jenis	337.581.000,00	4,00 Jenis	1.264.343.080,00			Kabupaten Sumedang	
		0000001.005.	Penyediaan Bahan Baku dan Perakun Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Baku dan Perakun Perundang-Undangan	5,00 Jenis	5,00 Jenis	22.980.000,00	5,00 Jenis	22.980.000,00	5,00 Jenis	22.980.000,00	5,00 Jenis	22.980.000,00	5,00 Jenis	22.980.000,00	5,00 Jenis	67.880.000,00			Kabupaten Sumedang	
		0000001.006.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	18,00 Kali	18,00 Kali	146.000.000,00	18,00 Kali	146.000.000,00	18,00 Kali	146.000.000,00	18,00 Kali	146.000.000,00	18,00 Kali	146.000.000,00	18,00 Kali	876.000.000,00			Kabupaten Sumedang	
		0000001.007.	Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	6,00 Jenis	6,00 Jenis	25.000.000,00	6,00 Jenis	25.000.000,00	6,00 Jenis	25.000.000,00	6,00 Jenis	25.000.000,00	6,00 Jenis	25.000.000,00	6,00 Jenis	150.000.000,00			Kabupaten Sumedang	
		0000001.008.	Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan	57,00 Orang	57,00 Orang	823.500.000,00	57,00 Orang	823.500.000,00	57,00 Orang	823.500.000,00	57,00 Orang	823.500.000,00	57,00 Orang	823.500.000,00	57,00 Orang	4.227.000.000,00			Kabupaten Sumedang	
		0000001.010.	Penyediaan Administrasi Perkantoran UPTD	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD	4,00 UPT	4,00 UPT	33.600.000,00	4,00 UPT	33.600.000,00	4,00 UPT	33.600.000,00	4,00 UPT	33.600.000,00	4,00 UPT	33.600.000,00	4,00 UPT	177.633.238,00			Kabupaten Sumedang	
		0000001.012.	Penyediaan Jasa Hiburan	Jasa Hiburan	4,00 Orang	4,00 Orang	38.400.000,00	4,00 Orang	38.400.000,00	4,00 Orang	38.400.000,00	4,00 Orang	38.400.000,00	4,00 Orang	38.400.000,00	4,00 Orang	230.400.000,00			Kabupaten Sumedang	
		0000002.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				304.730.000,00		184.730.000,00		214.730.000,00		204.730.000,00		234.730.000,00		1.507.940.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
				Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100,00 Orang	100,00 Orang	-	100,00 Orang	-	100,00 Orang	-	100,00 Orang	-	100,00 Orang	-	100,00 Orang	-				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Batas Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perangkaan Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		000002.007.	Pengadaan Perengkapan dan Perawatan Kankor	Jumlah Perengkapan dan Perawatan Kankor	300 Unit	300	104.730.000,00	300	94.730.000,00	300	114.730.000,00	300	104.730.000,00	300	104.730.000,00	300	615.280.000,00		Kabupaten Sumedang	
		000002.013.	Pemeliharaan Rutil/Berkas Hantaran Dinas / Operasional yang dipelihara	Jumlah Hantaran Dinas / Operasional yang dipelihara	2400 Unit	2400	200.000.000,00	2400	50.000.000,00	2400	100.000.000,00	2400	100.000.000,00	2400	130.000.000,00	2400	392.050.000,00		Kabupaten Sumedang	
		000003.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Peningkatan Disiplin Aparatur	100000	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	1.368.950.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
		000003.002.	Pengadaan Paketan Kertas Lapangan	Jumlah Paketan Kertas Lapangan	300000	0,00	-	300,00	300.000.000,00	300,00	300.000.000,00	300,00	350.000.000,00	300,00	350.000.000,00	1200,00	1.368.950.000,00		Satpol PP	
		000005.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100000	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		000005.002.	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Jumlah Aparatur yang mengikuti Peningkatan Kapasitas	100000	0,00	-	200,00	50.000.000,00	200,00	50.000.000,00	300,00	75.000.000,00	400,00	100.000.000,00	1200,00	302.500.000,00		Satpol PP	
		000006.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Pelaporan Kinerja	100000	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	41.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
				Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan Standar Akuntabel Pemerintah Daerah	100000	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-			
		000006.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD	600	600	25.000.000,00	600	35.000.000,00	600	35.000.000,00	600	35.000.000,00	600	35.000.000,00	600	65.000.000,00		Kabupaten Sumedang	
		000006.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	800	800	35.000.000,00	800	45.000.000,00	800	45.000.000,00	800	45.000.000,00	800	45.000.000,00	800	276.000.000,00		Kabupaten Sumedang	
		000007.	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD				25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	340.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Basis Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perencanaan Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		0000007.		Prosentase Keesuksesan Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD	100,00 Persen	100,00 Persen	-	100,00 Persen	-	100,00 Persen	-	100,00 Persen	-	100,00 Persen	-	100,00 Persen	-	100,00 Persen		
				Prosentase Keesuksesan Dokumen Perencanaan SKPD dengan Dokumen Penganggaran SKPD	100,00 Persen	100,00 Persen	-	100,00 Persen	-	100,00 Persen	-	100,00 Persen	-	100,00 Persen	-	100,00 Persen	-	100,00 Persen		
		0000007.001.	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	600 Dokumen	600 Dokumen	25.000.000,00	600 Dokumen	50.000.000,00	600 Dokumen	50.000.000,00	600 Dokumen	50.000.000,00	600 Dokumen	50.000.000,00	3000 Dokumen	340.000.000,00		Kabupaten Sumedang	
		0000008.	Program Peringkatan Perkelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD				25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
				Cakupan Peningkatan Administrasi Kepegawaian SKPD	100,00 Persen	100,00 Persen	-	100,00 Persen	-	100,00 Persen	-	100,00 Persen	-	100,00 Persen	-	100,00 Persen	-	100,00 Persen		
		0000008.001.	Peringkatan Basis Kepegawaian	Jumlah Basis Kepegawaian yang dikelola	500 Dokumen	500 Dokumen	25.000.000,00	500 Dokumen	30.000.000,00	500 Dokumen	30.000.000,00	500 Dokumen	30.000.000,00	500 Dokumen	50.000.000,00	2500 Dokumen	50.000.000,00		Kabupaten Sumedang	
		10105.15.	Program Peringkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan				2.581.500.000,00		2.220.582.350,00		2.348.654.889,00		2.471.671.425,00		2.800.254.085,00		12.518.078.755,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
				Tingkat Penyelidikan Pelanggaran K3 (Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan)	100,00 Persen	100,00 Persen	-	100,00 Persen	-	100,00 Persen	-	100,00 Persen	-	100,00 Persen	-	100,00 Persen	-	100,00 Persen		
				Rasio Pelugas Partisipasi Masyarakat (Umum) di Kabupaten Sumedang (1 orang setiap RT)	0,00 Persen	65,00 Persen	-	70,00 Persen	-	75,00 Persen	-	85,00 Persen	-	90,00 Persen	-	90,00 Persen	-	90,00 Persen		
		10105.15.001.	Patrol Keamanan, Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Jumlah Kegiatan Patroli (3kali Patroli dalam 1 hari)	25,00 Kecamatan	25,00 Kecamatan	300.000.000,00	25,00 Kecamatan	250.000.000,00	25,00 Kecamatan	500.000.000,00	25,00 Kecamatan	500.000.000,00	25,00 Kecamatan	500.000.000,00	25,00 Kecamatan	2.250.000.000,00		Kabupaten Sumedang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perencanaan Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tipe I	Rp			
						Tipe I	Rp	Tipe I	Rp	Tipe I	Rp	Tipe I	Rp	Tipe I	Rp					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		10105.15.002	Pelatihan Dasar Anggota Satuan Urmaz	Jumlah Peserta Pelatihan Dasar Anggota Urmaz	000 Orang	900 Orang	490.000.000,00	900 Orang	392.337.453,00	900 Orang	500.000.000,00	1000 Orang	590.000.000,00	1042 Orang	590.000.000,00	4742 Orang	2.432.337.453,00		Habupaten Sumedang	
		10105.15.003	Penerbitan, Pengendalian dan Pengawasan PKL	Jumlah Tiik Penerbitan PKL	17.00 Tiik	17.00 Tiik	800.000.000,00	17.00 Tiik	490.000.000,00	17.00 Tiik	499.654.887,00	17.00 Tiik	500.000.000,00	17.00 Tiik	500.000.000,00	17.00 Tiik	2.648.654.887,00		Habupaten Sumedang	
		10105.15.004	Pengamanan Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	Jumlah Hari-hari Besar Nasional dan Daerah	600 Hari-hari besar	600 Hari-hari besar	200.000.000,00	600 Hari-hari besar	200.000.000,00	600 Hari-hari besar	290.000.000,00	600 Hari-hari besar	300.000.000,00	600 Hari-hari besar	390.000.000,00	600 Hari-hari besar	1.395.000.000,00		Habupaten Sumedang	
		10105.15.005	Satel Urmaz Terpadu	Jumlah Wilayah yang Dikunjungi	000 Kecamatan	2600 Kecamatan	240.000.000,00	2600 Kecamatan	290.000.000,00	2600 Kecamatan	390.000.000,00	2600 Kecamatan	390.000.000,00	400 Kecamatan	400.000.000,00	2600 Kecamatan	1.990.000.000,00		Habupaten Sumedang	
		10105.15.006	Penyusunan Data Potensi Urmaz	Jumlah Dokumen	000 Dokumen	100 Dokumen	51.500.000,00	100 Dokumen	50.000.000,00	100 Dokumen	75.000.000,00	100 Dokumen	100.000.000,00	100 Dokumen	129.516.990,00	100 Dokumen	405.016.990,00		Habupaten Sumedang	
		10105.15.007	Saga Keterlibatan Umum dan Helelman Masyarakat	Jumlah Tahapan Pengamanan Pijras dan Pleg	000 Desa	277 Desa	1.000.000.000,00	280 Desa	399.864.887,00	000 Desa	-	000 Desa	-	000 Desa	-	399 Desa	1.399.864.887,00		Habupaten Sumedang	
		10105.15.008	Pengamanan Pimpinan dan Tamu Negara	Jumlah Kegiatan Pimpinan dan Tamu Negara	000 Kali	8400 Kali	190.000.000,00	8400 Kali	190.000.000,00	8400 Kali	175.000.000,00	8400 Kali	171.677.429,00	8400 Kali	171.677.429,00	4200 Kali	818.364.888,00		Habupaten Sumedang	
		10105.16	Program Pemeliharaan Helelman dan Helelman Masyarakat	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Terbangun	000 Persen	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	100 Persen	-	6.754.2332,17,00	SATUAN POLISI RAMBANG PRAJA	
		10105.16.001	Penyuluhan Perilaku Daerah terhadap Pelebar	Jumlah Peserta Penyuluhan	000 Orang	100 Orang	50.000.000,00	100 Orang	50.000.000,00	100 Orang	50.000.000,00	100 Orang	50.000.000,00	100 Orang	50.000.000,00	500 Orang	290.000.000,00		Habupaten Sumedang	
		10105.16.002	Penerbitan, Pengendalian dan Pengawasan Orang Saki, Jwa, Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan	Presensi Jumlah Orang Saki, Jwa, Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan yang ditangani	100 Persen	100 Persen	50.000.000,00	100 Persen	50.000.000,00	100 Persen	50.000.000,00	100 Persen	50.000.000,00	100 Persen	50.000.000,00	100 Persen	315.000.000,00		Habupaten Sumedang	
		10105.16.003	Peningkatan Kapasitas SOM Anggota Satpol PP	Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas SOM Anggota Satpol PP	000 Orang	300 Orang	190.000.000,00	300 Orang	100.000.000,00	300 Orang	11387.1598,00	300 Orang	100.000.000,00	300 Orang	100.000.000,00	300 Orang	593.871.598,00		Habupaten Sumedang	
		10105.16.004	Pemanisuan Delekt Mini terhadap Pelanggaran PER.DA	Jumlah Lokasi Pemanisuan Delekt Mini terhadap Pelanggaran Perda	000 Kecamatan	2600 Kecamatan	50.000.000,00	2600 Kecamatan	50.000.000,00	2600 Kecamatan	50.000.000,00	2600 Kecamatan	50.000.000,00	2600 Kecamatan	50.000.000,00	2600 Kecamatan	290.000.000,00		Habupaten Sumedang	
		10105.16.005	Penyuluhan Perilaku Daerah terhadap Pelebar Usaha	Jumlah Peserta Penyuluhan	000 Orang	500 Orang	75.000.000,00	500 Orang	81.096.000,00	500 Orang	81.096.000,00	500 Orang	81.096.000,00	500 Orang	75.000.000,00	290 Orang	393.496.000,00		Habupaten Sumedang	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perencanaan Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		1.01.05.17.003	Pemetaan Potensi ancaman Kebakaran	Jumlah Dokumen	0.00	0.00	-	0.00	-	1.00	55540.484,00	1.00	60.000.000,00	1.00	60.000.000,00	1.00	175.540949,00		Kabupaten Sumedang
		1.01.05.17.004	Simulasi Penyelamatan Bahaya Kebakaran	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	4.00	53611.083,00	4.00	53611.083,00	8.00	107.222.166,00		Kabupaten Sumedang
		1.01.05.17.005	Inventarisasi Potensi dan Data Kasus Kebakaran dalam Jangkauan UMMK	Jumlah Dokumen	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-		Kabupaten Sumedang
		1.01.05.17.006	Pendidikan dan Pelatihan Peringatan dini Kebakaran	Jumlah Peserta Diklat	0.00	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-		Kabupaten Sumedang
						7.177.814.000,00		6.629.600.400,00		6.989.772.968,40		7.285.897.396,38		7.738.990.724,98		39.091.903944,76			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Umum, Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Perlindungan Masyarakat serta Sub Urusan Penanggulangan Kebakaran sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1

Indikator Bidang Urusan Satuan Polisi Pamong Praja

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
URUSAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA								
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100	100	100	100	100
2	Rasio petugas Perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten Sumedang (1 orang setiap RT)	60,55	65	70	75	85	90	90
3.	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah yang Tertangani	100	100	100	100	100	100	100
4.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	32,04	60	70	80	80	80	80
5.	Tingkat waktu tanggap (response time) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	87,50	87,50	90	90	90	90	90
6	Nilai Sakip	B	B	BB	A	A	AA	AA
7	Tingkat Penyerapan Anggaran	99,41	99,50	99,50	100	100	100	100

8	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	n/a	1	1	1	1	1	1
9	Indeks Pembangunan Zona Integritas / Reformasi Birokrasi	56,05	65	70	75	80	85	85

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah selama periode Rencana Strategis. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran Visi, Misi dan janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Satuan Polisi Pamong Praja. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

- a. Seluruh unit Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya serta stakeholder Perangkat daerah berkewajiban untuk mendukung terlaksanannya program dan kegiatan dalam Renstra ini.
- b. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Renja Perangkat Daerah setiap Tahun; dan
- c. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001